SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KEDIRI
Nomor : W13-A20/2599/OT.00/SK/12/2018

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA KEDIRI TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Menimbang : a. Bahwa untuk menghasilkan kinerja yang optimal, efektif dan efisien yang berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal Pengadilan Agama Kediri Tahun 2018 diperlukan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Kediri Tahun 2018;

b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Kediri Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017tenggal 24 Oktober 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
10. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/3606/OT.01.3/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA KEDIRI TAHUN 2018

Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Kediri Tahun 2018 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Tugas Tim adalah :

1. Membuat dan Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Kediri Tahun 2018;
2. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 14 Desember 2018
Ketua,

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.
NIP. 19631111 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Surabaya;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : W13-A20/ /OT.00/SK/12/2018
Tanggal : 14 Desember 2018

DAFTAR TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA KEDIRI TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H	Ketua	Penanggung Jawab
2.	H. HADIYATULLAH, S.H,.M.H.	Panitera	Ketua Tim
3	NAFIS MACHFIIYAH,. S.Ag.,M.H.	Sekretaris	Sekretaris
4.	HENNY SUBAKTI R.F,S.H.M.H	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	ANNANG MAKRUF S.Kom.	Kasub. Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 14 Desember 2018
Ketua,

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.
NIP. 19631111 199203 1 003

Lampiran 2 Surat Keputusan
Nomor : W13-A20/ /OT.01.2/SK/12/2018
Tanggal: 14 Desember 2018

PENUNJUKAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA KEDIRI TAHUN 2018

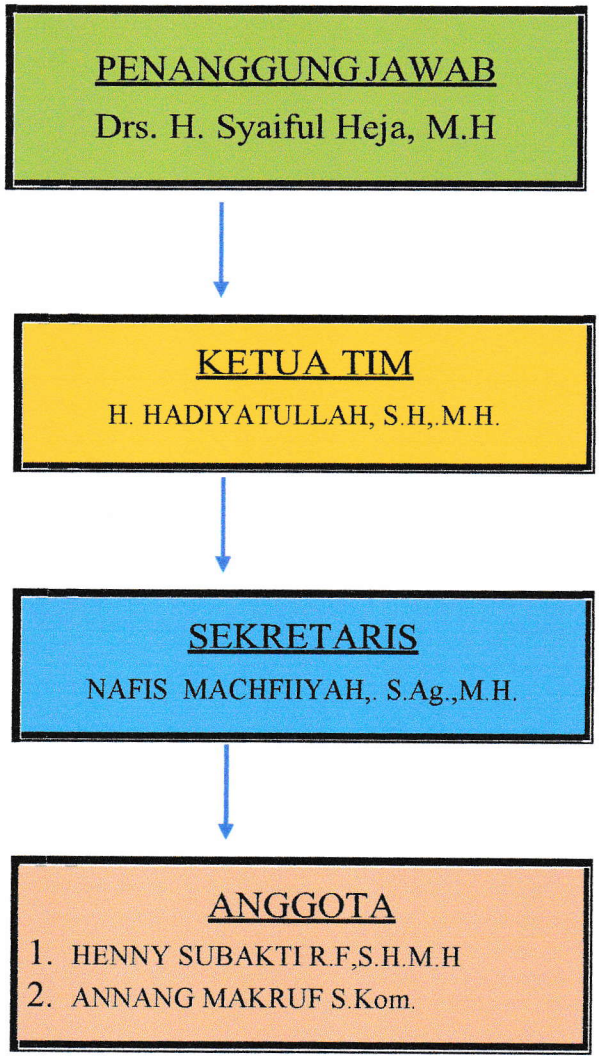

Lampiran 3 Surat Keputusan
Nomor : W13-A20/ /OT.01.2/SK/12/2018
Tanggal : 14 Desember 2018

1. PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN RENSTRA:
   a. Melaksanakan pengawasan dalam Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Kediri.
   b. Sebagai penanggung jawab Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Kediri Tanggung jawab.
   c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Kediri.
   d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Kediri.
   e. Mempertangungjawabkan dan menyetujui Rencana Strategis yang telah disusun oleh Tim.

2. KETUA TIM PENYUSUNAN RENSTRA:
   a. Menyususun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
   b. Mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan pimpinan untuk mendapatkan pengarahan.
   c. Mengevaluasi hasil Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Kediri yang telah disusun.

3. SEKRETARIS TIM PENYUSUNAN RENSTRA
   a. Menghimpun usulan Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Kediri dari para Anggota.
   b. Memilih dan memilah Penyusunan Renstra yang sesuai dengan kebutuhan.
   c. Mengkonsultasikan Penyusunan Renstra kepada Ketua Tim.
   d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

4. ANGGOTA TIM PENYUSUNAN RENSTRA:
   a. Merencanakan Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Kediri.
   b. Mencari permasalahan dan mengkoordinir untuk dikonsultasikan kepada ketua Tim.
   c. Melaporkan temuan dan hasil pelaksanaan tugas.